

Nasal: P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

Andjuran dari Anggota Abdullah Adiq, supaja kepada Dewan Pertahanan diminta mengirinkan keputusan2 Dewan tersebut kepada D.P.K. dan Partai2, agar dapat diketahui, disetudjui.

8. Surat Tgk. H. Rachman, mohon pertimbangan tentang penarikan hak memadjak pasar2 Beureunoen, Blang Maloe dan Kotabakti.

Hal ini telah diputuskan dalam rapat D.P.K. tgl. 17-1-1949 No. 1, fasal 3.

Atas andjuran Anggota2 Moechtar Hamzah, Ramali dan penulis, Bachari, supaja untuk pasar Blang Maloe dan Kotabakti, djuga diadakan perkiraan, agar sipemadjak djangan sangat merugi, yakni djika Negara tidak sampai merugi, agar kelebihan wang djaminan diserahkan kembali kepada sipe-madjak, soal ini akan dipertimbangkan kembali.

Karena waktu sudah larut ~~malam~~, rapat ditunda.

Sigli, 29 Djanuari 1949.

A.n. Badan Pekerdja Dewan Kab. Pidie,
Ketua,
Tgk. A. Wahab.

Penulis,
A. Bachari.

